



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawaidilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi dan memberikan pedoman bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, perlu mengatur ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Tegal.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota Tegal, Wakil Walikota Tegal, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal yang meliputi Tenaga Harian Lepas, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Karya.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Gratifikasi . . .

10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan/atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan, baik yang terkait kedinasan atau di luar kedinasan.
13. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang dibentuk Walikota yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi.
16. Pemberi Gratifikasi adalah pihak ketiga yang memberikan gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
17. Pihak Ketiga adalah perseorangan, sekelompok orang atau badan hukum atau lembaga yang pernah/sedang/diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra yang terkait penerimaan dan pemberian gratifikasi.
18. Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi dan/atau Pejabat/Pegawai/pihak lain yang mengetahui adanya gratifikasi.
19. Penolakan adalah setiap Pejabat/Pegawai maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas pemberian/permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian.
20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
21. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pejabat/Pegawai yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang kedinasan.
22. Hadiah adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan ataupun permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, perjalanan cuma-cuma dan fasilitas sejenis lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Prinsip dasar dalam pedoman pengendalian Gratifikasi yaitu:

- a. setiap Pejabat/Pegawai diwajibkan menolak Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu Gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Pejabat/Pegawai;
- b. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menawarkan atau memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- c. setiap Pejabat/Pegawai dilarang meminta atau menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Kategori Gratifikasi

Pasal 4

- (1) Gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan; dan
 - b. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.

(2) . . .

- (2) Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain:
- a. uang terima kasih dari setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan Pejabat/Pegawai;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima petugas, dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
 - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang dilaksanakan;
 - e. fasilitas *entertainment*, fasilitas perjalanan wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan;
 - f. potongan harga khusus/diskon/rabat pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga;
 - g. *parcel* oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga; atau
 - h. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat/Pegawai melaksanakan pesta pernikahan.
- (3) Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan yang terkait dengan Kedinasan, berupa:
 1. seminar *kit* kedinasan yang diperoleh dari seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
 2. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan yang tidak terkait dengan Kedinasan, berupa:
 1. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 2. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 4. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik pegawai;
 5. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi;

6. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
7. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan kegamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; dan/atau
8. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan/atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

Bagian Kedua Perlakuan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kecuali:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; dan/atau
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, sehinggadapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib melaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak wajib melaporkan kecuali nilainya melebihi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh Pejabat/Pegawai.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK paling lambat 14 hari kerja sejak diterima laporan.

(3) . . .

- (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, *email*, atau website KPK (*online*) paling lama 30 Hari kerja dengan tembusan disampaikan kepada UPG.
- (5) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. nomor KTP Pejabat/pegawai penerima Gratifikasi;
 - c. jabatan pejabat/pegawai;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi ditetapkan oleh Inspektur selaku Ketua UPG.
- (7) Bentuk dan isi Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - d. Anggota : Inspektur Pembantu/Auditor/Pejabat Eselon IV/Staf pada Inspektorat.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tugas

Pasal 10

UPG berkewajiban:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; dan
- d. merahasiakan Pelapor Gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPG mempunyai tugas:

- a. menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai/Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyalurkan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Walikota;
- d. melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi;
- e. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
- f. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin Pegawai kepada Walikota jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka selanjutnya UPG dapat menentukan pemanfaatannya:
 - a. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan dengan dokumentasi dan Berita Acara Serah Terima;
 - b. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

BAB V . . .

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi kepada Pejabat/Pegawai dan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

BAB VI PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 14

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
 - b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Ketua UPG.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan atas penerapan aturan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi oleh UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

Tegal,
Kepada :
Yth. Ketua UPG Kota Tegal
di
T E G A L

Hal : Laporan Gratifikasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat / Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon/HP :

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, bersama ini melaporkan gratifikasi sebagai berikut :

Jenis Pemberian : misal : hadiah
Bentuk Pemberian : (uang atau barang)
Tanggal Pemberian :
Nama Pemberi :
Hubungan dengan Ybs :
Alasan Pemberian : (balas jasa, kenang-kenangan)
Kronologis Pemberian :

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya dan pelapor bersedia sewaktu-waktu dipanggil untuk klarifikasi.

Pelapor :

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI,S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO